

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam Islam tidak ada pembedaan akibat sebuah perkawinan, karena pada dasarnya Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, sepanjang perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan itu sah, kecuali jika perkawinan itu tidak memenuhi syarat ataupun rukun dari perkawinan.

Akibat hukum yang terjadi bagi pihak istri dalam perkawinan siri (tidak di isbathkan) adalah tidak adanya pengakuan hubungan dari negara, dan dalam hal ini tidak ada kekuatan hukum yang melindungi istri dalam hal hak yang harus diperolehnya. Kedudukan istri dalam perkawinan siri hanya diakui menurut agama saja, maka dari itu apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan terutama dalam masalah harta gono-gini, penyelesaian yang dilakukan hanya berupa mediasi atau musyawarah saja kerana hubungan perkawinan ini tidak ada kekuatan hukumnya. Sedangkan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan ini maka secara otomatis dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan pihak ibunya saja, tentu saja hal ini berakibat pada tidak adanya hak yang

## B. Saran

### 1. Bagi pasangan nikah siri

Hendaknya pasangan segera melakukan pencatatan perkawinan kepada pihak pencatatan perkawinan, karena perkawinan siri tidak sah dan tidak diakui oleh negara, hal ini akan menimbulkan akibat buruk bagi istri karena tidak ada kekuatan hukum baginya untuk menerima hak sebagai istri, begitu pula dampak buruk yang diterima anak yang lahir dari perkawinan ini karena tidak memiliki hak sebagai anak sebagaimana semestinya.

### 2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Pihak KUA ataupun lembaga yang terkait dengan perkawinan hendaknya segera untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri. Sehingga masyarakat lebih mengerti dan memahami akan pentingnya pencatatan perkawinan.

### 3. Bagi masyarakat

Perkawinan siri memberikan dampak negatif terhadap pasangan yang melakukan perkawinan maupun masyarakat disekitar. Maka dalam hal ini dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan siri